

Unit

Penerbitan Komite Tenaga Kerja Eksekutif Yuan

Surat:

Nomor

Penerbitan Surat No. 0940500913 tentang Pekerjaan Tenaga Kerja Asing

Surat:

Tanggal

Penerbitan 09 Maret 2005

Surat:

Inti:

Pasal 57, 73 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan dan Pasal 16 Metode Izin dan Manajemen Pemberi Kerja Mempekerjakan Orang Asing, tempat tinggal tenaga kerja asing yang ditugaskan ke subkontraktor untuk melakukan pekerjaan teknik subkontrak, harus memenuhi rencana manajemen kehidupan, tenaga kerja asing setelah melalui pemberi kerja menunjuk subkontraktor sebagai pengawas manajemen kehidupan, pemberi kerja tetap memikul tanggung jawab yang berkaitan

Isi lengkap: I. Berdasarkan peraturan Pasal 16 ayat 1 Metode Izin dan Manajemen Pemberi Kerja Mempekerjakan Orang Asing, salah satu dokumen permohonan izin perekrutan pemberi kerja mengajukan permohonan mempekerjakan orang asing kategori kedua (yaitu biasanya dikenal dengan tenaga kerja asing berkerah biru, berikutnya disingkat dengan tenaga kerja asing) adalah "Rencana Manajemen Kehidupan Orang Asing", maksudnya menunjuk pada menetapkan tanggung jawab pemberi kerja atas pengawasan manajemen kehidupan tenaga kerja asing yang dipekerjakan, oleh karena itu, walaupun pengumuman komite kami No. 0902449 tentang Pekerjaan Tenaga Kerja Asing tahun 1997 Taiwan pada tanggal 15 Oktober 1997 menetapkan: tenaga kerja asing yang dipekerjakan pengusaha yang berhasil mendapatkan proyek publik besar ditugaskan ke subkontraktor proyek di lokasi yang sama yang disetujui untuk melakukan pekerjaan subkontrak, tidak perlu mengajukan permohonan izin kepada komite kami.... Namun pemberi kerja tetap harus bertanggung jawab atas pengawasan manajemen kehidupan tenaga kerja asing yang ditugaskan ke subkontraktor, terlebih dahulu dijelaskan.

II. Selain itu berdasarkan penjelasan perintah komite kami No. 0221977 tentang Pekerjaan Tenaga Kerja Asing tahun 2001 Taiwan pada tanggal 30 Mei 2001 walaupun menyetujui bagi jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan industri konstruksi atau

manufaktur mencapai lebih dari 50 orang, berdasarkan proporsi jumlah orang yang ditetapkan memilih salah satu tenaga kerja asing mengkhususkan diri dalam pekerjaan catering tenaga kerja asing lainnya dalam proyek yang sama yang dipekerjakan oleh pemberi kerja, namun harus dipilih “pemberi kerja” dan mengirimkan surat persetujuan dan surat izin kerja orang yang dipilih untuk ganti ke pekerjaan catering, setelah dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan komite kami baru tidak melanggar maksud normatif Pasal 57 butir 3, butir 4, dan Pasal 73 butir 2 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan.

III. Mengenai tempat tinggal tenaga kerja asing yang ditugaskan ke subkontraktor untuk melakukan pekerjaan teknik subkontrak, undang-undang tersebut belum membatasi, namun tetap harus memenuhi peraturan rencana manajemen kehidupan, bila tenaga kerja asing yang di depan setelah melalui pemberi kerja menunjuk subkontraktor sebagai pengawas manajemen kehidupan, “pemberi kerja” tetap harus memikul tanggung jawab yang berkaitan dengan undang-undang tersebut.